

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pernikahan dianggap sebagai sesuatu yang sakral dan penting dalam kehidupan manusia. Namun, pentingnya kesiapan yang matang sebelum menikah tidak boleh diabaikan. Pasangan yang menikah tanpa kesiapan yang matang lebih berisiko mengalami perceraian, pertengkaran dalam rumah tangga, dan masalah kesehatan mental.

Menurut laporan Statistik Indonesia, terjadi peningkatan kasus perceraian yang signifikan di Indonesia. Pada tahun 2022, tercatat 516.334 kasus perceraian, meningkat 15,31% dari tahun sebelumnya, yang mencapai 447.743 kasus. Perselisihan dan pertengkaran merupakan penyebab utama dengan 284.169 kasus (63,41% dari total), sementara faktor lain termasuk ekonomi, meninggalkan pasangan, kekerasan dalam rumah tangga, dan poligami juga berperan [1]. Data ini menegaskan pentingnya pemahaman dan persiapan matang dalam konteks pernikahan, khususnya dalam menghadapi tantangan yang dapat mengancam keberlangsungan hubungan pernikahan.

Kementerian Agama melalui Kantor Urusan Agama(KUA) sebenarnya telah mengupayakan adanya program bimbingan pernikahan di daerah daerah yang ada di Indonesia seperti di daerah Kabupaten Pacitan, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Temanggung, dan Provinsi Bali. Rata rata program ini di dihadiri oleh sekitar 10-15 pasangan calon pengantin dalam setiap angkatannya dan berlangsung secara offline selama dua hari. Dari peserta yang hadir jauh dari target peserta yang ada[2],[3],[4]. Hal ini dikaitkan juga dengan tuntutan kesibukan anak muda yang aktif dalam dunia kerja seperti jatah cuti, budaya kerja lembur[5],[6],[7] seringkali menghadapi berbagai tantangan. Hal ini menimbulkan tantangan tersendiri seperti kesulitan dalam menyusun jadwal dan merasa terbatas oleh keterbatasan fleksibilitas program bimbingan offline. Padahal dengan bimbingan pra-nikah adalah Salah satu cara untuk mengurangi angka perceraian karena setiap calon

pasangan suami istri akan diberikan bekal ilmu pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Dari sini diharapkan dapat menjadi keluarga sakinah. Namun, ini sulit diterapkan dalam kehidupan nyata, terutama bagi mereka yang memiliki pendidikan agama minimal[8].

Tujuan utama dari penelitian ini adalah mencari solusi yang efektif untuk mengatasi permasalahan yang telah diidentifikasi dalam paragraf 3, yaitu permasalahan dalam pelaksanaan program bimbingan pernikahan yang dihadiri oleh calon pasangan pengantin dengan peserta yang masih jauh dari target yang telah ditetapkan, terutama dalam konteks mereka yang memiliki pendidikan agama yang minim, serta masalah kesibukan anak muda yang aktif dalam dunia kerja.

Sebagai landasan teori, penelitian ini merujuk pada penelitian sebelumnya yang telah dilakukan dalam konteks bimbingan pranikah di Kementerian Agama. Salah satu penelitian yang relevan adalah paper berjudul 'ANALISIS KEBUTUHAN PENGEMBANGAN E-LEARNING BIMBINGAN PRA-NIKAH BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM DI KEMENTERIAN AGAMA' yang ditulis oleh Fadhila A. dan diterbitkan dalam prosiding Conference on Research and Community Services yang diselenggarakan oleh STKIP PGRI Jombang pada tahun 2022[8].

Penelitian tersebut menunjukkan bahwa E-Learning dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas bimbingan pranikah di Indonesia, terutama untuk calon pengantin yang menghadapi kendala dalam menghadiri program bimbingan pranikah konvensional. Dengan pendekatan E-Learning, calon pengantin dan juga orang yang sedang mempersiapkan ilmu pendidikan dalam pernikahan dapat mengakses materi tentang pengetahuan, keterampilan, dan layanan konseling secara lebih fleksibel, tanpa terkendala oleh jadwal atau tingkat pendidikan agama yang minim. Dengan demikian, penelitian ini akan berfokus pada perancangan E-Learning bimbingan pranikah dengan tujuan mengatasi masalah yang telah diidentifikasi dan meningkatkan kualitas persiapan pernikahan calon pasangan pengantin [8].

Untuk mendukung perancangan E-Learning yang dapat mengatasi permasalahan yang telah diidentifikasi, penting untuk menerapkan metode perancangan yang inovatif. Salah satu metode yang dapat menjadi landasan dalam penelitian ini adalah metode Design Thinking. Metode Design Thinking dikenal untuk pendekatan yang berpusat pada pengguna, kreativitas, dan solusi yang berfokus pada masalah[9]. Melalui pendekatan ini, penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan antarmuka pengguna yang memenuhi kebutuhan dan harapan calon pengantin, serta membantu mereka memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang diperlukan untuk persiapan pernikahan yang sukses. Oleh karena itu, metode Design Thinking akan menjadi kerangka kerja yang mendasari perancangan e-learning dalam penelitian ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka penulis merumuskan masalah yaitu bagaimana penerapan metode Design Thinking dalam perancangan platform E-Learning Bimbingan Pra-Nikah dapat mengatasi permasalahan aksesibilitas dan kualitas bimbingan Pra-Nikah untuk meningkatkan kualitas bimbingan pra nikah?

1.3 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti membatasi masalah yang diangkat pada penelitian ini :

1. Penelitian ini akan berfokus pada perancangan model e-learning bimbingan pernikahan dengan menggunakan metode Design Thinking.
2. Penelitian ini akan mempertimbangkan aspek-aspek aksesibilitas dan kualitas dalam konteks pengembangan e-learning, tetapi tidak akan mencakup implementasi platform secara praktis di lingkungan yang lebih luas.
3. Pada tahapan User Research fase Emphatize Design thingking. Peneliti menjadikan hasil secondary research sebagai sumber data utama, dan hasil Primary Research untuk menambah data yang lebih baru.

4. Pengujian keberhasilan penelitian akan difokuskan pada respons pengguna terhadap platform E-Learning bimbingan Pra Nikah yang dirancang.
5. Pengujian ini akan menggunakan metode User Experience Questionnaire sebagai instrumen utama untuk menilai kualitas, efektivitas antarmuka dari Platform dan juga penentu keberhasilan dari perancangan platform E-Learning bimbingan Pra Nikah.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah didefinisikan berikut tujuan yang ingin dicapai dalam dalam penelitian ini :

1. Membangun platform e-learning bimbingan pernikahan yang responsif terhadap kebutuhan dan harapan calon pasangan pengantin.
2. Meningkatkan aksesibilitas bimbingan pra-nikah dengan memanfaatkan media pembelajaran E-learning, sehingga calon pasangan pengantin dapat mengakses materi bimbingan dengan lebih fleksibel dan efisien.
3. Mengoptimalkan efisiensi dalam penggunaan platform e-learning, termasuk pengelolaan waktu dan sumber daya yang lebih baik.
4. Mengukur keberhasilan perancangan Platform E Learning Bimbingan Pra Nikah dengan metode pengujian User Experience Questionnaire.

1.5 Manfaat Penelitian

Berikut manfaat dalam penelitian ini :

1. Manfaat bagi pemerintah melalui Kantor Urusan Agama (KUA) dalam mengupayakan pendidikan pernikahan :
 - a. Memberikan dukungan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) dalam mengadakan bimbingan pernikahan. Platform pembelajaran online yang dikembangkan akan membantu KUA meningkatkan program bimbingan pernikahan dengan lebih efisien, memberikan aksesibilitas dan fleksibilitas yang lebih besar kepada calon pengantin, serta meningkatkan daya tarik program.
2. Lembaga Pendidikan:

- a. Lembaga Pendidikan yang memiliki program pendidikan pernikahan dapat memanfaatkan platform pembelajaran online ini sebagai sumber materi dan metode pembelajaran baru. Hal ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan pernikahan yang mereka tawarkan.
3. Pemuda dan Masyarakat Umum:
- a. Platform ini akan meningkatkan pemahaman dan kesiapan pernikahan bagi masyarakat umum, Hal ini diharapkan dapat membantu mengurangi perceraian dan masalah dalam rumah tangga, serta berkontribusi pada kualitas hidup keluarga secara keseluruhan.

1.6 Sistematika Penulisan

Didalam penelitian sebuah karya ilmiah ini, peneliti menyusun laporan secara sistematis yaitu 5 BAB yang masing - masing dibagi ke dalam Sub Bab. Sistematika dalam penulisan karya ilmiah ini disusun agar memudahkan dan memberikan gambaran besar dan umum pada saat memahami isi penelitian karya ilmiah yang dilakukan. Secara menyeluruh dari sistematika penulisan ini tersusun sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, Pada bab I ini membahas dan menguraikan latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, Pada bab II ini membahas teori teori dan tinjauan pustaka yang menunjang kebutuhan pada proses penelitian sebagai dasar dalam pembuatan skripsi.

BAB III Metode Penelitian, Pada bab III ini membahas Alur Penelitian dari perancangan Platform E Learning Bimbingan Pra Nikah menggunakan metode Design Thinking serta alat dan bahan.

BAB IV Hasil dan Pembahasan, Pada bab IV ini berisi pembahasan dan hasil dari perancangan Platform E Learning Bimbingan Pra Nikah menggunakan metode

Design Thinking.

BAB V Penutup. Pada bab IV ini berisikan kesimpulan-kesimpulan dari seluruh hasil pelaksanaan penelitian dan juga saran dari hasil rancangan penulis laksanakan.

